



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
YAYASAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NANO TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
Nomor : 6828/UN35.1/KS/2022
Nomor : 028/DIR-NCI/IX/MOU/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh September Dua Ribu Dua Puluh Dua (07/09/2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Suryandaru, MT** Ketua Umum Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta No.9 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Netty Elvira, SH, Notaris di Tangerang Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU – 743.AH.01.04 Tahun 2013 tertanggal 2 Pebruari 2013 dan terakhir dirubah dengan Akta No.2 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Fatkhiyah Sufiningtias, SH, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0000891.AH.01.05.Tahun 2022 tertanggal 20 Mei 2022, yang beralamat di Gedung Nanoplex, Komplek Perumahan Batan Lama No. A/12, Jl. Raya Serpong, Setu, Setu, Tangerang Selatan, (selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut **PARA PIHAK**.

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Padang dengan Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia Nomor: 2160/UN35/KS/2022 dan Nomor: 025/DIR-NCL/IX/MOU/2022 tanggal 07 September 2022, tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Inovasi, Komersialisasi, Dan



Pemberdayaan Masyarakat, Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP KERJA SAMA

1. Pengembangan Kurikulum Bersama;
2. Peneliti Bersama (*Joint Research*);
3. Penyelenggaraan Magang Industri untuk mahasiswa;
4. Penyediaan *supervisor* pembimbing magang;
5. Penyelenggaraan magang selama 1 Semester dalam kerangka MBKM;
6. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 2 KETENTUAN DAN TEKNIS

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dilakukan sesuai tuntutan situasi dan kondisi serta kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak yang tidak mengganggu tugas fungsi masing-masing pihak;
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, **PARA PIHAK** dapat melibatkan instansi terkait lain, dunia/industri, tenaga ahli dan atau pihak lain sesuai keperluan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Dosen yang ditugaskan atau dilibatkan dalam aktivitas Riset dan Inovasi di Nano Center;
 - b. Mendapat kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki Nano Center dalam menunjang Riset dan Inovasi yang dilakukan;
 - c. **PIHAK KESATU** dapat meninjau ulang perjanjian kerja sama yang sudah disepakati secara berkala.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Membuat laporan pelaksanaan Riset dan atau Inovasi bersama **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan hasil Riset dan atau Inovasi yang dilaksanakan;
 - c. **PIHAK KEDUA** mendapatkan umpan balik dari **PIHAK KESATU** mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - d. **PIHAK KEDUA** dapat meninjau ulang perjanjian kerja sama yang sudah disepakati secara berkala.
3. **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyeleksi Dosen yang memiliki Riset yang relevan dengan kegiatan inovasi di Nano Center;
 - b. Memberi dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan Riset dan atau Inovasi dengan Nano Center;
 - c. **PIHAK KESATU** melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung;

- d. **PIHAK KESATU** dan peserta menjaga kerahasiaan data yang didapat selama kegiatan berjalan.
4. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1;
 - b. Melibatkan Dosen yang ditunjuk **PIHAK KESATU** dalam penelitian dan atau inovasi di Nano Center;
 - c. Memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan Riset dan atau Inovasi tersebut;
 - d. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama program berlangsung.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan ditahapan sebagai berikut:

- a. Diskusi rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewajiban, dan hak **PARA PIHAK**;
2. Biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6 MASA BERLAKU KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan :

1. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual yang terkait;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.



Pasal 8 KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja sama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang
Nama : Syafriani, S,Si, M.Si, Ph.D
Jabatan : Koordinator Prodi S1 Fisika.
Alamat : Jl. Prof.Dr. Hamka UNP Air Tawar Padang
Telepon : 0751 7058692
Email : humas@unp.ac.id
2. **Yayasan Pusat Penelitian dan Pengembangan Nanoteknologi Indonesia**
Alamat : Gedung Nanoplex, Jln. Puspiptek Komplek Batan Lama A12, Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314
Nama : Alfian Noviyanto – 0818 758 275
M. Dzulqornain – 0852 1316 9567
Telepon : (021) 75681294
Email : corsee@nig.co.id

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan apapun yang timbul dan Perjanjian Kerja sama ini harus diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** melalui perundingan atau konsultasi dengan niat baik;
2. Jika, setelah 90 hari **PARA PIHAK** tidak mencapai penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini;
3. Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pasal 10 PENUTUP

1. Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/Lembaga termasuk didalamnya Pejabat dan Pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaannya kerja sama wajib diketahui dan izin **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.



3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
4 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM



Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
Yayasan Pusat Penelitian dan
Pengembangan Nanoteknologi
Indonesia



Suryandaru, MT
Ketua Umum

**MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Prof. Dr. Yasri, MS